

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan untuk memberikan kepuasan manusia dan mengamalkannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat.¹ Perekonomian Islam sistem yang digunakan adalah berlandaskan *Al-Qur'an* dan *Hadis*, baik aktivitasnya maupun barangnya dan ciri lainnya adalah larangan terhadap pengambilan riba, tidak adanya penguasaan tertentu oleh individu.²

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga non bank. Lembaga Keuangan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *juncto* Undang – Undang No.3

¹Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif)*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 4.

²P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 18.

Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2008.³

Undang – undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah. Mencakup kelembagaan dan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha hanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha Syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).⁴

Seperti yang tercantum dalam UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, tidak hanya sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana tetapi berlaku sebagai lembaga jasa. Jasa perbankan adalah pelayanan bank terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Untuk pelayanan ini bank menerima imbalan (*fee*). Jasa-jasa itu berupa pengiriman Uang (Transfer), pencairan cek (Inkaso), Penukaran uang asing (Valas), *Letter of Credit*, *Letter of Guarantee*.⁵

Perbankan syariah merupakan suatu bukti perkembangan dalam dunia perbankan fungsi bank Islam tidak berbeda dengan dengan bank konvensional yakni sama sama sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat

³Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan di Indonesia*. (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm 2.

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2016), hlm 26.

⁵Indah Nuhyatia “*Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah*”. (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

dan menyalurkan dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Dalam menjalankan fungsi perbankan, Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciamis, menawarkan produk yang meliputi : penghimpunan dana (*funding*), penyalur dana (*financing*) dan produk jasa (*service*). Untuk produk penyalur dana (*financing*), Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciamis mengeluarkan produk-produk pembiayaan diantaranya pembiayaan *musyarakah* seperti modal kerja dan kontruksi, pembiayaan mikro, dan pembiayaan consumer seperti pembiayaan kepemilikan emas, pembiayaan kesejahteraan pegawai, pembiayaan pemilikan rumah, dan pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor sedangkan untuk produk yang bersifat jasa (*service*) di Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciamis meliputi Gadai, *Wakalah* seperti kliring, inkaso, dan transfer, *Sharf* (jual beli valuta asing), *ijarah* (sewa) seperti multijasa, multiguna dan *wadiah* (titipan) dan pada penghimpun dana ditawarkan beberapa produk dalam bentuk tabungan seperti (Tabungan iB Masalahah, Tabungan Anak iB Masalahah, Tabungan Simpel), Deposito iB Masalahah dan giro.

Sebagai salah satu produk penyaluran dana adalah penmbiayaan kesejahteraan pegawai yakni pembiayaan andalan bagi Bank Jabar Banten Syariah. merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berstatus Pegawai Sipil Pemda/Kementrian/Departemen, Pegawai Negeri Sipil TNI, Polisi, Pegawai BUMN / BUMD atau pegawai swasta tertentu yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang diperlukan oleh pegawai, dengan sumber pengembalian pembiayaan berasal dari gaji atau penghasilan tetap. Dimana fasilitas pembiayaan dapat diberikan apabila telah ada kerjasam antara perusahaan /Lembaga/Departemen dengan Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciamis.

Produk pembiayaan kesejahteraan pegawai ini menggunakan akad murabahah dan akad wakalah. Pembiayaan ini memiliki keunikan sebagaimana nasabah dalam pembiayaan kesejahteraan pegawai pembayaran pembiayaan kepada bank dilakukan oleh pihak instansi/perusahaan tempat nasabah itu bekerja. Dimana dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan dikoordinir oleh pejabat atau bendaharawan instansi, maka instansi ini mendapat kuasa dari pegawai dan atau mendapat *wakalah bil ujarah* dari Bank Jabar Banten Syariah.

Dalam pemberian *ujrah* ini Bank Jabar Banten syariah memberikan berapa persen dari jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Instansi. Dan ketika salah satu nasabah instansi tersebut melakukan wanprestasi maka *ujrah* yang diberikan kepada bendaharawan tersebut dikurangi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dan mengupasnya lebih mendalam kemudian menuangkannya dalam sebuah karya tulis.

A. Rumusan Masalah

Produk pembiayaan kesejahteraan pegawai yang melakukan kerjasama antara pihak instansi sekolah yaitu dengan Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciamis dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan dikoordinir oleh Pejabat atau bendaharawan instansi, maka Instansi ini mendapat kuasa dari pegawai dan atau mendapat *wakalah bil ujarah* dari Bank Jabar Banten Syariah. Dalam pelaksanaannya pemberian *ujrah* untuk bendaharawan dikurangi ketika nasabah suatu instansi melakukan wanprestasi, padahal yang melakukan wanprestasi adalah nasabah bukan wakil dari para nasabah.

Berdasarkan keterangan masalah diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana pemberian *ujrah* pada pembiayaan kesejahteraan pegawai antara Bank Jabar Banten Syariah dengan pihak Instansi ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pelaksanaan pemberian *ujrah* kepada wakil para nasabah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciamis?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka deskripsi hasil penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penetapan *ujrah* pada kerjasama antara Bank Jabar Banten Syariah dengan instansi terkait
- b. Untuk mengetahui kedudukan hukum ekonomi Islam terhadap pemberian *ujrah* dalam kerjasama antara Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciamis.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini ternyata mempunyai manfaat – manfaat yang sekitarnya dapat menambah kegunaan penelitian ini, baik untuk peneliti, civitas akademika dan lembaga keuangan syariah.

- a. Bagi peneliti

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Pemberian *ujrah* kepada Wakil Nasabah dalam akad *wakalah* di Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciamis pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai

- b. Bagi Civitas Akademika

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika khususnya yang berada di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang memiliki konsentrasi di dalam perbankan syariah sehingga ini menjadi

bekel bagi para akademika di dalam memberika sikap dan pendapat mengenai praktek di perbankan syariah.

c. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Bagi lembaga keuangan syariah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu acuan atau pedoman di dalam meningkatkan produk – produk yang ditawarkan di dalam bank syariah dan semakin sesuai dengan apa yang diharapkan semua pihak.

D. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Iis Nuraisah, 2013, dengan judul *Akad Murabahah Wa Al-Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung*, dan hasilnya Produk BSM Implan dengan menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan *wakalah*. Dari akad *murabahah* nasabah akan dikenakan margin dan dari akad *wakalah* nasabah dikenakan *ujrah*. Di dalam kedudukan hukum terhadap penetapan *ujrah* dalam produk Implan di Bank tersebut belum memenuhi asas keadilan dimana nasabah akan dikenakan dua kewajiban yaitu membayar margin dan membayar *ujrah*.⁶

Persamaan dengan penelitian ini, adalah sama sama menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah*, dimana nasabah tidak perlu membayar langsung pembiayaan ke bank, karena pembiayaan akan dipotong langsung setiap bulannya

⁶Iis Nuraisah. “*Akad Murabahah Wa Al-Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung*”. (Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bnadung. 2013).

oleh bagian keuangan suatu instansi. Perbedaannya terletak pada pembahasannya. Skripsi Iis Nuraisah, 2013, dengan judul *Akad Murabahah Wa Al-Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung* membahas mengenai kewajiban nasabah yaitu membayar margin dan membayar *ujrah* dari akad *wakalah* antara Bank dengan Instansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai pemberian *ujrah* yang dilakukan Bank apabila ada salah satu nasabah dari suatu instansi melakukan wanprestasi maka *ujrah* yang diberikan dikurangi.

Hilda Nihaya Rosyida, 2018, *Penerapan akad wakalah bil ujarah dalam produk takaful dana pendidikan diperusahaan asuransi takaful keluarga Kantor pelayanan Bandung*. Penerapannya yaitu perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dana *tabarru'* sebagai dana tolong menolong diantara para peserta dan pengelola dana investasi dengan membagikan dana investasi sesuai dengan kesepakatan perusahaan dan peserta. Dalam penerapan akad *wakalah bil ujarah* perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, sedangkan perusahaan membagi hasil investasi sebesar 85% untuk peserta dan 15% untuk perusahaan dalam tingkat asumsi investasi sebesar 8%.⁷

Persamaan dengan penelitian ini, adalah sama sama menggunakan akad *wakalah bil ujarah* sedangkan perbedaannya dari segi produknya penelitian ini menggunakan produk pembiayaan kesejahteraan pegawai dimana bank mewakilkan kepada wakil dari suatu instansi untuk mengkoordinir pembayaran angsuran dengan menggunakan akad *wakalah* dan memberikan *ujrah* kepada wakil dari nasabah suatu instansi tersebut.

⁷Rosyida, Hilda Nihaya, 2018, "*Penerapan akad wakalah bil ujarah dalam produk takaful dana pendidikan diperusahaan asuransi takaful keluarga Kantor pelayanan Bandung*". (Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bnadung. 2018).

2. Kerangka Berfikir

Lembaga – lembaga keuangan syariah, di mana mendasarkan operasionalnya pada prinsip larangan atas *maysir*, *gharar*, *riba* dan menggiatkan bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai penggantinya. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. Dalam penerapan pola hubungan akad ini sudah seharusnya tidak terdapat hal yang menyimpang dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing – masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut.⁸

Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi motivasi atau tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul satu pihak seperti wakaf, sumpah atau akad yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* dan *qabul* yang menimbulkan akibat hukum.⁹ Syarat – syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, antara lain :

1. Kedua orang yang melakukan akad harus cakap bertindak (ahli);
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya;
3. Untuk akadnya yang diijinkan oleh *syara'* dan akad itu harus memberikan faidah
4. Ijab dan qabul, syaratnya tidak dicabut sebelum terjadi qabul dan bersambung sehingga yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab itu menjadi batal.¹⁰

Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah diantaranya adalah akad *tijarah* dan *tabarru'*. Akad *tijarah* dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu

⁸Muhammad Aswad, *Asas – asas Transaksi keuangan syariah*, (Jurnal : STAIN Tulungagung, 2013).

⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad Fikih Muamalat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm.13

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 46 dan 50.

bersifat komersil. Yang termasuk ke dalam akad *tijarah* adalah *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah*¹¹

Salah satu akad *tijarah* adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pada praktiknya diperbankan syariah, *murabahah* dilakukan ketika bank membeli barang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Yang harus diberi penekanan dalam *murabahah* adalah penjual harus member tahu kepada pembeli harga asli barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diperoleh.

Dasar Hukum tentang Murabahah

a. Al Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah : 275)

b. Al- Hadist

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِدْعَةُ الْبَيْعُ إِلَى جَلٍّ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْخِلَاطُ الْمُبْرَأُ بِالْشَّعْبِ لِابْنِ بَيْتٍ لَا يَبِيعُ

Ada tiga yang mengandung berkah, yaitu jual beli bertempo atau angsur, memberikan pinjaman modal (*qiradh*) dan mencampur jewawut dengan gandum

¹¹ Karim. Adiwarmar, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007 :66

untuk dikonsumsi dirumah bukan untuk dijual (H.R Ibnu Majah no. 2280, Kitab at-Tijarah)¹²

Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka melakukan kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT. Adapun yang termasuk ke dalam akad *tabarru'* antara lain *qardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqaf, shadaqah, hadiah*.

Wakalah merupakan salah satu akad *tabarru'*. *Wakalah* merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada oranglain untuk mewakili dirinya¹³

Dalam transaksi jasa perbankan syariah diperlukan suatu akad pelengkap. Akad pelengkap ini merupakan prasyarat bagi suatu produk perbankan syariah terutama produk jasa dapat dikatakan sah menurut syariat.

Kata *wakalah* berarti “penyerahan” (*tafwidh*). Istilah *wakalah* memiliki akar kata di dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam firman Allah SWT :

.....حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

Cukuplah Allah Sebagai penolong kami dan dia sebaik-baiknya pemelihara (Q.S Ali-Imran[3] : 173).

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) hal. 122

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 194

Dalam pengertian ini, *Wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak pertama mewakilkan atau menyerahkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk melakukan amanat yang sesuai permintaan pihak pertama.¹⁴

Di dalam mekanisme bank syariah terdapat suatu akad yang sering digunakan oleh nasabah hubungan antar nasabah yang menggunakan jasa bank sebagai perantara dalam akad ini, ketentuan dan pelaksanaan dalam akad ini setelah terjadinya akad tersebut terdapat suatu imbalan atau *fee* dalam akad ini disebut dengan *wakalah bil ujah*.

Pengembangan produk-produk bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip berbagai risiko (*risk sharing*) atau bagi hasil (*profit sharing*) bersih dari sistem *riba* (usury-interest). Dalam rangka pengembangan bank syariah itu harus berpedoman pada prinsip syariah dan mempertimbangkan ketentuan hukum positif yang ada karena penting agar adanya keselarasan sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan tanpa menimbulkan risiko hukum (*legal risk*) atau risiko finansial bank dikemudian hari.¹⁵ Oleh karena itu untuk mencapai suatu kegiatan muamalah yang sesuai dengan prinsip islam maka adanya asas – asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.

Dalam pandangan Islam, untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki sumbernya adalah aqidah dan syariah. Dengan menjadikan aqidah dan syariah sebagai sumber kebenaran suatu landasan asas, maka diharapkan akan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Apabila digali dari sumber syariat

¹⁴Zainul Arifin, *Dasar – dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang : Azkia Publisher, 2009), hlm. 34.

¹⁵A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2012), hlm. 36.

keberadaan asas-asas yang terkait dengan asas-asas perjanjian hukum kontrak syariah jumlahnya sangat beragam, misalnya:¹⁶

1. Asas Ibadah (Asas Diniatkan Ibadah)

Hakekat kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Dengan demikian adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan dalam aspek ibadah, merupakan hal yang prinsip dalam Islam. Bentuk keyakinan ini harus diwujudkan melalui amalan niat (aqidah) sebelum memulai perbuatan. Apabila sesuai dengan hukum syara' yang telah ditetapkan. Keberadaan asas inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum kontrak syariah dengan hukum kontrak lainnya.

2. Asas *Hurriyyah at-Ta'aqud* (Asas Kebebasan berkontrak)

Merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak. Masing-masing pihak yang telah mencapai tujuan akad mempunyai kebebasan untuk mengadakan penyusunan kontrak (*freedom of making contract*). Ruang lingkup kebebasan berkontrak dapat berupa kebebasan yaitu Menentukan objek perjanjian, mengajukan syarat-syarat dalam merumuskan hak dan kewajiban, dan menentukan cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan / sengketa.

3. Asas *Al-Musawah* (Asas Persamaan)

Muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, Allah telah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Namun hikmah yang dapat diambil dari perbedaan tersebut ialah agar diantara mereka saling membutuhkan kerjasama. Dengan adanya perilaku saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan.

4. Asas *At-Tawazun* (Asas Keseimbangan)

¹⁶Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 41-47.

Meskipun secara faktual masing-masing pihak yang akan mengadakan kontrak memiliki berbagai latar belakang yang berbeda, namun dalam hukum islam tetap menekankan perlunya berpegang pada asas kesetimbangan. Karena asas kesetimbangan dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban.

5. Asas *Maslahah* (Asas Kemaslahatan)

Pada hakekatnya, tujuan mengadakan akad ialah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Maka kaidah fiqh yang berlaku adalah "Apabila hukum syara' dilaksanakan, maka pastilah tercipta kemaslahatan"

6. Asas *Al-Amanah* (Asas Kepercayaan)

Asas amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Maksud amanah disini dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalin kerjasama. Asas kepercayaan dapat berlaku baik dalam akad yang berifat tijarah maupun tabarru'.

7. Asas *Al-'Adalah* (Asas Keadilan)

Asas keadilan ialah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara'. Asas keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang berada dalam kesempitan. Karena itu dengan berbuat adil, maka seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap yang lain.

8. Asas *Al-Ridha* (Asas Keridhoan)

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan diantara masing-masing pihak. Segla kontrak perjanjian hendaklah mendasarkan pada asas

keridhaan. Dengan demikian, maka suatu kontrak perjanjian masuk dalam kategori batal.

9. Asas *Al-Kitabah* (Asas Tertulis)

Kontrak merupakan perjanjian/perikatan yang dibuat secara tertulis. Namun perlu dipahami bahwa dalam islam asa tertulis tidak hanya berlaku dalam hukum kontrak, melainkan juga berlaku pada semua akad muamalah yang dilakukan tidak secara tunai (utang).

10. Asas *Ash-Shidiq* (Asas Kejujuran dan kebenaran)

Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam penyusunan kontrak muamalah. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan ('uyub al-ridha). Disamping itu, ketidakjujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat perselisihan diantara pihak.

11. Asas Itikad Baik

Untuk mengadakan kontrak perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik. Dalam pandangan Islam, niat merupakan prinsip mendasar terkait dengan kepercayaan (aqidah) sebelum melakukan suatu amal perbuatan.

E. Langkah – Langkah Penelitian

Adapun langkah – langkah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum. Dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dan praktek lapangan. Pendekatan ini juga dikenal dengan

pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum dengan kenyataan..¹⁷

2. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan Bank Jabar Banten Syariah yaitu Ibu Desti selaku Funding Officer pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian dengan masalah penelitian seperti buku, brosur, internet yakni mengenai konsep, teori dan praktek pemberian *ujrah* pada akad *wakalah* kepada wakil para nasabah di Bank Jabar Banten pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data kualitatif untuk jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸ Masalah yang dibahas disini yaitu mengenai pemberian *ujrah* pada akad *wakalah* kepada wakil para nasabah di Bank Jabar Banten pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai.

¹⁷ Rony Hanitjo soemitro, *metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghala Indonesia: Jakarta), 1998, hal. 13-14

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi : Bidang Ilmu Agama*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 57.

4. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas yang didapat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah pengamatan secara langsung terhadap praktek akad wakalah bil ujah pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pemberian ujroh dalam akad *wakalah* pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti dengan cara bertanya langsung kepada pihak Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciamis yang dilengkapi dengan dokumen – dokumen yang mendukung pada penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada karyawan Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciamis.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*book survey*) adalah untuk mencari dan menghimpun konsep – konsep yang relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang harus diteliti.

5. Analisi Data

Analisis data merupakan penguraian dan melalui tahapan kategorian dan klasifikasi, pencarian antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar perubah,

dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media masa, terutama surat kabar.¹⁹

Dengan mengumpulkan data – data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak nasabah pembiayaan kesejahteraan pegawai, pihak Bank Jabar Banten syariah KCP Ciamis, dan sumber data lainnya, peneliti dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan – tahapan sebagai berikut :

- a. Memahami sumber data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan – satuan menurut rumusan masalah;
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deduktif – induktif;
- e. Menarik kesimpulan.

¹⁹Cik Hasan Bisri, *ibid* , hlm 61.